



P U T U S A N

No. 497 K/Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **DAHLIN alias GULA-GULA bin MATAP;**
Tempat lahir : Terawas;
Umur / tanggal lahir : 50 tahun / 1 September 1959;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jenderal Pol. Moch. Hasan, RT.08,
Kelurahan Muara Enim, Kecamatan
Lubuklinggau Barat, Kota Lubuklinggau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

- 1 Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 7 September 2014;
- 2 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2014 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2014;
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 30 November 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuklinggau karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Dahlin alias Gula-Gula pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekira jam 13.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Jendral Pol. Mohamad Hasan RT.08, Kelurahan Muara Enim, Kecamatan Lubuklinggau Barat, Kota Lubuklinggau atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Poniman Bin Sardi, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekira jam 13.45 WIB ketika saksi korban bersama dengan saksi Suparyanto alias Supar bin M. Nahnuh berkeliling ke rumah warga dalam rangka silaturahmi untuk menyambut pemilihan ketua RT dan mendatangi rumah Terdakwa, lalu oleh Terdakwa, saksi korban dan Suparyanto alias Supar bin M. Nahnuh disuruh masuk ke dalam rumah Terdakwa dan disaat bercakap-cakap Terdakwa menyulut tangannya sendiri dengan menggunakan api rokok yang diisapnya lalu tiba-tiba Terdakwa memegang tangan korban dan dengan sengaja menyulutkan api rokoknya ke tangan korban hingga korban merasakan kesakitan dan berusaha menarik tangan korban yang sedang dipegang oleh Terdakwa, dan berselang beberapa menit kemudian kembali Terdakwa mengulangi perbuatannya dengan memegang tangan korban untuk disulutnya lagi dengan api rokoknya namun korban cepat-cepat menarik tangannya hingga akhirnya korban berpamitan pulang dengan tangan yang kesakitan, dan merasa tidak senang dengan perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban langsung melaporkan perbuatan tersebut ke pihak berwajib;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Poniman Bin Sardi menderita sakit, sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor : 17/ VER/IGD/RS.Dr.Sobirin/V/ 2014 tanggal 16 Mei 2014 pada Rumah Sakit Umum Dr.Sobirin, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Melka Novera Sari, dengan hasil pemeriksaannya sebagai berikut :

- Penderita datang dan diperiksa dalam keadaan sadar;
- Kepala: Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
- Leher : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
- Dada : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
- Punggung : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
- Perut : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
- Anggota gerak Atas : Tampak luka lecet yang sudah mengering berbentuk bulat pada daerah lengan tangan kanan bagian depan;
- Anggota gerak Bawah : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;

Kesimpulan : luka lecet tersebut diatas disebabkan kekerasan tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Atau:

Kedua:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Dahlin alias Gula-Gula pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekira jam 13.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Jendral Pol. Mohamad Hasan RT.08, Kelurahan Muara Enim, Kecamatan Lubuklinggau Barat, Kota Lubuklinggau atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan barang sesuatu dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tidak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekira jam 13.45 WIB ketika saksi korban bersama dengan saksi Suparyanto alias Supar bin M. Nahnuh berkeliling ke rumah warga dalam rangka silaturahmi untuk menyambut pemilihan ketua RT dan mendatangi rumah Terdakwa, lalu oleh Terdakwa, saksi korban dan Suparyanto alias Supar bin M. Nahnuh disuruh masuk ke dalam rumah Terdakwa dan disaat bercakap-cakap Terdakwa menyulut tangannya sendiri dengan menggunakan api rokok yang diisapnya lalu tiba-tiba Terdakwa memegang tangan korban dan dengan sengaja menyulutkan api rokoknya ke tangan korban hingga korban merasakan kesakitan dan berusaha menarik tangan korban yang sedang dipegang oleh Terdakwa, dan berselang beberapa menit kemudian kembali Terdakwa mengulangi perbuatannya dengan memegang tangan korban untuk disulutnya lagi dengan api rokoknya namun korban cepat-cepat menarik tangannya hingga akhirnya korban berpamitan pulang dengan tangan yang kesakitan, dan merasa tidak senang dengan perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban langsung melaporkan perbuatan tersebut ke pihak berwajib;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Poniman Bin Sardi menderita sakit, sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor : 17/ VER/IGD/RS.Dr.Sobirin/V/ 2014 tanggal 16 Mei 2014 pada Rumah Sakit Umum Dr.Sobirin, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Melka Novera Sari, dengan hasil pemeriksaannya sbb :

- Penderita datang dan diperiksa dalam keadaan sadar;
- Kepala: Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
- Leher : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
- Dada : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 497 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Punggung : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
- Perut : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
- Anggota gerak Atas : Tampak luka lecet yang sudah mengering berbentuk bulat pada daerah lengan tangan kanan bagian depan;
- Anggota gerak Bawah : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;

Kesimpulan : luka lecet tersebut diatas disebabkan kekerasan tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau tanggal 30 September 2014 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Dahlin alias Gula-Gula bin Matap bersalah melakukan tindak pidana "Sengaja melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dahlin alias Gula-Gula bin Matap dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan kota dan memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan;
- 3 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau No. 579/Pid.B/2014/ PN.Llg tanggal 20 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Dahlin alias Gula-Gula bin Matap tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
- 4 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 191/PID/2014/ PT.PLG tanggal 13 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 20 November 2014 No. 579/Pid.B/2014/PN.Llg yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pengurangan masa penahanan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa Dahlin alias Gula-Gula bin Matap tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
- Menetapkan masa Penahan Kota yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan apabila Terdakwa harus menjalani pidananya penjaranya;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 4/Akta Pid/2015/PN.LLG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Februari 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Februari 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 18 Februari 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 27 Januari 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Februari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 18 Februari 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 497 K/Pid/2015



telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang terhadap Dahlin als Gula-Gula Bin Matap yang dibacakan pada hari Senin, tanggal 12 Januari 2014 secara sosilogis dirasakan belum memenuhi rasa keadilan, sebagaimana kita mengacu pada alasan dan tujuan utama dari Pidanaan menurut pendapat E. Y Kanter, S.H. dan S.R Sianturi S.H., dalam buku Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya digolongkan dalam tiga golongan pokok yaitu :

1 Teori pembalasan (teori absolut);

Teori pembalasan membenarkan pidana karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka terhadap pelaku tindak pidana mutlak harus diadakan pembalasan berupa pidana yang mana tidak dipersoalkan akibat dari pidana bagi terpidana. Bahan pertimbangan untuk pidana adalah hanyalah masa lampau, maksudnya masa terjadinya tindak pidana itu. Masa datang yang bermaksud memperbaiki penjahat tidak dipersoalkan sehingga seorang penjahat mutlak harus dipidana;

Teori pembalasan dibagi lagi dalam 5 (lima) yaitu:

- Pembalasan berdasarkan tuntutan mutlak dari *ethica (moraal philosophie)*;

Teori ini dikemukakan oleh Imanuel Kant yang mengatakan bahwa pidana adalah merupakan tuntutan mutlak dari kesusilaan (etika) terhadap seorang penjahat yang telah merugikan orang lain. Selanjutnya Kant mengatakan "*een ethische vergelding (fiat justitia ruat coelum)*" yang artinya "walaupun besok dunia kiamat, namun penjahat terakhir harus menjalankan pidananya";

- Pembalasan bersambut (*dialektis*);

Teori ini dikemukakan oleh Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan dari kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan, karena untuk mempertahankan hukum yang merupakan perwujudan dari kemerdekaan dan keadilan maka kejahatan-kejahatan secara mutlak harus dilenyapkan dengan memberikan "ketidakadilan (pidana) kepada penjahat (*dialectische vergelding*)";

- Pembalasan demi keindahan atau kepuasan (*aesthetisch*);



Teori ini dikemukakan oleh Herbart yang mengatakan bahwa hukum adalah merupakan tuntutan mutlak dari perasaan ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat dari kejahatan maka dengan memidana penjahat ketidakpuasan masyarakat terimbang atau keindahan masyarakat terpulihkan kembali (*aesthetisch vergelding*);

- Pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan (agama);

Teori ini dikemukakan oleh Stahl (termasuk juga Gewin dan Thomas Aquino) yang mengemukakan bahwa kejahatan adalah merupakan pelanggaran terhadap prikeadilan dan harus ditiadakan karenanya mutlak harus diberikan penderitaan kepada penjahat demi terpenuhinya prikeadilan Tuhan. Cara mempertahankan prikeadilan Tuhan adalah melalui kekuasaan yang diberikan Tuhan kepada penguasa Negara (*Vergelding al seen eich der goddelijke gerechtigheid*);

- Pembalasan sebagai kehendak manusia;

Para Sarjana dari mashab hukum alam yang memandang Negara sebagai hasil dari kehendak manusia, mendasarkan pemidanaan sebagai perwujudan dari kehendak manusia. Menurut ajaran ini adalah merupakan tuntutan alam bahwa siapa saja yang melakukan kejahatan dia akan menerima sesuatu yang jahat (*viekwaad gedaan heft, kwaad moet onderviden*);

2 Teori tujuan (teori relatif, teori perbaikan);

Teori - teori yang termasuk golongan teori tujuan membenarkan pemidanaan berdasarkan atau tergantung kepada tujuan pemidanaan yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan (*ne peccetur*) perbedaan dari beberapa teori yang termasuk teori tujuan, terletak pada caranya untuk mencapai tujuan dan penilaian terhadap kegunaan pidana. Diancamkan suatu pidana dan dijatuhinya suatu pidana dimaksud untuk menakut-nakuti calon penjahat atau penjahat yang bersangkutan untuk memperbaiki penjahat, untuk menyingkirkan penjahat atau prevensi umum;

Di pandang dari tujuan pemidanaan, maka teori ini dapat dibagi-bagi sebagai berikut :

- Pencegahan terjadinya suatu kejahatan dengan mengadakan ancaman pidana yang cukup berat untuk menakut-nakuti calon-calon penjahat. Seorang calon penjahat apabila mengetahui adanya ancaman hukuman pidana yang cukup berat diharapkan akan mengurungkan niatnya, cara ini ditujukan secara umum, artinya kepada siapa saja agar takut melakukan kejahatan maka



yang demikian disebut juga sebagai “Perversi umum (*generale preventie*);

- Perbaiki atau pendidikan bagi penjahat (*verbetering theorie*);

Kepada penjahat diberikan ”pendidikan” berupa pidana agar ia kelak dapat kembali ke lingkungan masyarakat dalam keadaan mental yang lebih baik dan berguna. Perkembangan dari teori ini ialah agar diusahakan suatu cara supaya penjahat tidak merasakan ”pendidikan” sebagai pidana dan cara perbaikan penjahat dikemukakan ada tiga yaitu Perbaikan intelektual, Perbaikan moral dan perbaikan yuridis;

- Menyingkirkan penjahat dari lingkungan/pergaulan masyarakat (*onschadelijk maken*). Caranya ialah kepada penjahat yang sudah kebal akan ancaman pidana yang berupa usaha menakut-nakuti supaya dijatuhi perampasan kemerdekaan yang cukup lama dengan demikian ia tersingkir dari pergaulan masyarakat;
- Menjamin ketertiban hukum (*rechtsorde*). Caranya ialah mengadakan norma-norma yang menjamin ketertiban hukum kepada pelanggar norma tersebut Negara menjatuhkan pidana. Ancaman pidana akan bekerja sebagai peringatan dan mempertakutkan jadi diletakan pada bekerjanya pidana sebagai pencegahan;

3. Teori gabungan (*Vereenigings-theori*);

Teori ini mendasarkan pembedaan kepada perpaduan antara teori pembalasan dengan teori tujuan sehingga dinamakan teori gabungan yang pada dasarnya menekankan keseimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan kejahatan yang telah dilakukan;

Bahwa kami selaku Penuntut Umum memahami dan menyadari sepenuhnya bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan bertujuan membina pelaku tindak pidana penganiayaan tersebut agar menjadi jera dan sadar sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping itu juga penjatuhan pidana sebagai upaya pencegahan (*preventif*) kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi an. Poniman B. Sardi, Suparyanto bin M. Nahnuh dan Ermawati serta alat Bukti Surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor: 17/VER/IGD/RS.Dr.Sobirin/V/2014 tanggal 16 Mei 2014 dan berdasarkan analisa fakta di muka persidangan Majelis Hakim dalam pertimbangan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Bahwa Terdakwa yang telah dengan sengaja menyulutkan api rokok ke tangan saksi korban dan bahkan hendak mengulangi lagi perbuatannya tersebut namun saksi korban segera pergi dari rumah Terdakwa sehingga tidak terjadi untuk kedua kalinya penyulutan api rokok ke tangan korban oleh Terdakwa, sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka-luka pada bagian tangan kanan korban hingga harus di obati, berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 17/ VER/IGD/RS.Dr.Sobirin/V/2014 tanggal 16 Mei 2014;

Bahwa meskipun pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan Pidana (*Requisitoir*) sebagian besar telah diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang didalam Putusannya tetapi kami Jaksa Penuntut Umum kurang sependapat dengan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana (sraftmaat) terhadap Terdakwa Dahlin alias Gula-Gula bin Matab dengan “pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalankan, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terpidana sebelum waktu masa percobaan slama 6 (enam) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana “yang menurut kami tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Dikarenakan putusan tersebut masih terlalu ringan dibandingkan dengan perbuatan Terdakwa yang telah dengan sengaja menyulutkan api rokok ke tangan saksi korban dan bahkan hendak mengulangi lagi perbuatannya tersebut namun saksi korban segera pergi dari rumah Terdakwa sehingga tidak terjadi untuk kedua kalinya penyulutan api rokok ke tangan korban oleh Terdakwa, oleh karena itu putusan tersebut dirasakan belum memberikan efek jera maupun belum bersifat edukatif baik kepada Terdakwa maupun kepada pelaku lainnya dan bertolak belakang dari teori pemidanaan tersebut sudah sepatasnya dilakukan pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan ancaman maksimal 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;

Selanjutnya berdasarkan alasan dan pertimbangan yang telah diuraikan tersebut diatas maka kami Penuntut Umum keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 191/PID./ 2014/PT.PLG tanggal, 12 Januari 2015 yang dalam Pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim pengadilan Tinggi Palembang telah tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya dalam hal tidak memberikan pertimbangan secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 497 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penentuan kesalahan Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) sub d KUHAP atau dalam hal ini bahwa Putusan pemidanaan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Palembang kurang dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum telah sebagaimana mestinya. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap dimuka sidang sesuai dengan alat-alat bukti yang diajukan sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu maksud Terdakwa menyulutkan api puntung rokok ke tangan kanan saksi Poniman hanya sekedar mencontohkan bagaimana sakitnya cucu Terdakwa yang disetrum oleh ibunya. Terdakwapun telah mohon maaf kepada saksi Poniman dengan mendatangi rumahnya walaupun saksi Poniman belum memaafkan;

Bahwa, namun demikian adalah tidak tepat amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menyatakan masa penahanan turut diperhitungkan dalam hukuman bersyarat. Telah menjadi yurisprudensi tetap bahwa tidak tepat bahwa bila lamanya Terdakwa berada dalam tahanan turut diperhitungkan dalam hukuman bersyarat (vide putusan Mahkamah Agung RI No. 148 K/Kr/1969 tanggal 23 Desember 1970). Maka dengan demikian amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menjatuhkan pidana bersyarat telah tepat dengan tidak memperhitungkan lamanya Terdakwa dalam tahanan. Oleh karena itu amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi harus diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa demikian putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 191/PID/2014/PT.PLG tanggal 13 Januari 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau No. 579/Pid.B/2014/ PN.Llg tanggal 20 November 2014 harus diperbaiki sekedar mengenai meniadakan amar pengurangan masa penahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

10



Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LUBUKLINGGAU** tersebut dengan perbaikan sebagai berikut:

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 191/PID/2014/PT.PLG tanggal 13 Januari 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau No. 579/Pid.B/2014/PN.Llg tanggal 20 November 2014 sekedar mengenai meniadakan amar pengurangan masa penahanan sehingga berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Dahlin alias Gula-Gula bin Matap tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan,
- 3 Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. dan H. Eddy Army, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis:

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 497 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

t.t.d./

H. Eddy Army, S.H., M.H.

t.t.d./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1001